

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Status hukum tentara bayaran Uni Emirat Arab di Yaman menurut Hukum Humaniter internasional status hukumnya adalah sebagai *unlawful combatant*. Apabilah mereka tertangkap oleh pihak musuh dalam suatu konflik bersenjata, maka mereka tidak memiliki hak untuk diperlakukan sebagai tawanan perang dan tidak memiliki status karena tentara bayaran tersebut merupakan Angkatan bersenjata dari negara lain. Hal tersebut dapat dilihat dalam ketentuan didalam pasal 47 Protokol Tambahan I. Tentara bayaran Uni Emirat Arab tersebut meskipun berstatus *unlawful combatant*, mereka tetap mempunyai hak untuk mendapat perlakuan secara adil sesuai hukum yang berlaku di Negara Yaman. Pada saat seorang Tentara Bayaran ikut serta dalam permusuhan, maka sejak saat itu pula ia kehilangan hak imunitasnya terhadap serangan militer dan menjadi target yang layak menurut hukum. Selanjutnya pemberian sanksi terhadap tentara bayaran Uni Emirat Arab yang melakukan pelanggaran hukum, disesuaikan dengan apa yang dilakukannya, apakah termasuk dalam kejahatan perang atau tindak kriminal yang terjadi dalam perang. Dimana tindakan partisipasinya tersebut dapat membuat dirinya dinyatakan sebagai *unlawful combatants*. Tentara Bayaran dapat dihukum oleh Hukum Nasional dari negara yang menangkap dan menahannya atau yang memiliki yurisdiksi atas dirinya dan atas tindakan

partisipasinya tersebut yang dianggap telah bertentangan dengan Hukum Humaniter.

B. Saran

1. Untuk memberikan perlindungan hukum kepada tentara bayaran yang berada dalam suatu konflik bersenjata maka perlu dibuatnya suatu aturan yang mengatur mengenai status hukum tentara bayaran. Ketentuan yang mengatur mengenai tentara bayaran masih terdapat kesenjangan, dapat dilihat dalam Pasal 43 ayat 2 Protokol Tambahan I yang mendefinisikan kombatan sebagai anggota angkatan bersenjata suatu pihak dalam konflik dengan pengecualian personil medis dan keagamaan yang berasal dari suatu angkatan bersenjata karena menjalankan tugas khusus mereka memperoleh perlindungan. Namun, didalam Pasal 47 ayat 2 huruf (e) mensyaratkan bahwa seorang tentara bayaran "bukan anggota angkatan bersenjata suatu Pihak dalam konflik". Ini berarti bahwa setiap individu yang memenuhi definisi tentara bayaran tidak berhak atas status kombatan. Pasal 47 tidak dapat dianggap sebagai pengecualian sejati aturan tentang kombatan dan status tahanan perang karena dalam Pasal 43 itu secara efektif mengubahnya menjadi tidak bermakna. Oleh karena itu maka perlu dibuat suatu aturan yang secara tegas mengatur bagaimana Status Hukum bagi tentara bayaran itu sendiri dan bentuk perlindungan hukum yang dapat digunakan dalam suatu konflik bersenjata.

Daftar Pustaka

Buku :

Ambarwati, Denny Ramdhany dan Rina Rusman, 2009, “Hukum Humaniter Internasional dalam studi Hubungan Internasional”. Penerbit PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Andrey, 2015. Hukum HAM dan Humaniter, Penerbit PT RajaGrafindo Persada, Jakarta

Asnawi M. Iqbal, 2017, Konsistensi Penegakan Hukum Humaniter Internasional Dalam Hubungan Antar Bangsa.

Echols, John M. dan Sadily Hassan, 2010, “*An English–Indonesian Dictionary*”, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, hlm. 37 dan 138.

Garner, Bryan A ,2004, *Black”s Laws Dictionary, Eight Edition*, hlm. 115.

GPH. Haryomataram, 1984, “Hukum Humaniter”, CV. Rajawali, Jakarta.

International Committee of the Red Cross, 2015, Hukum Humaniter Internasional Menjawab

Islancius Ismail, 2013 Penerapan Konvensi Jenewa 1949 Dan Protokol Tambahan 1977 Dalam Hukum Nasional Indonesia (Studi tentang Urgensi dan Prosedur Ratifikasi Protokol Tambahan 1977) hlm 367-468.

Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi Keempat, Tahun 2008 hlm. 1338 dan 803.

Melzer Nils, 2015, Pedoman Penafsiran tentang Konsep Keikutsertaan Langsung dalam N. Shaw QCMalcolm, 2013, Hukum Internasional, Nusa Media, Bandung, hlm.1200-1201.

Oberleitner Gerd, 2015, Human Rights in Armed Conflict

Permanasari Arlina, 1999, “Pengantar Hukum Humaniter”, Penerbit Miamita Print, Jakarta.

Permusuhan menurut Hukum Humaniter Internasional, Delegasi Regional ICRC untuk Indonesia Pertanyaan Anda, Delegasi Regional ICRC untuk Indonesia dan Timor Leste, Jakarta. hlm. 36.

Sujatmoko Andrey, 2015, “Hukum HAM dan Hukum Humaniter”, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta.

Veri Pietro, 2016. “*Dictionary of the Internasional Law of Armed Conflict*”, ICRC, Geneva, 1992, hlm 71.

Jurnal :

B.MacDonald Charles, “*The Mighty Endeavor*”, Encyclopedia Americana, Vol. 1, hlm.711-712; lihat juga Herbert H. Rowen, “*Rutgers– The State University*”, Encyclopedia Americana, Vol. 26,hlm.141-142

Conference Of Government Experts On the Reaffirmation and Development of International Humanitarian Law Applicable in Armed Conflicts.

Diponegoro Law Journal Volume 6, Nomor 1, Tahun 2017, Peran Dan Status Private Military Companies Dalam Konflik Bersenjata Ditinjau Dari Hukum Humaniter Internasional, <http://www.ejournal-s1.undip.ac.id/index.php/dlr/>,

Hanung Hasibullah Hamda, 2005. “Konsep Perlindungan Tawanan Perang Menurut Hukum Humaniter Internasional dan Hukum Islam”. Hlm 175. journal.uii.ac.id/IUSTUM/article/download/4710/4145.

Henckaerts Jean-Marie. Studi (kajian) tentang Hukum Humaniter Internasional Kebiasaan: Sebuah sumbangan bagi pemahaman dan penghormatan terhadap tertib hukum dalam konflik bersenjata, Volume 87 Nomor 857 Maret 2005, hlm 19.

ICRC, 2012. *Summary of Geneva Convention of 12 August 1949 and Their additional protocols* <https://www.icrc.org/eng/assets/files/publications/icrc-002-0368.pdf>.

Charles B. MacDonald, “*The Mighty Endeavor*”, Encyclopedia Americana, Vol. 1, hlm. 711-712.

Pietro Veri, 2016. “*Dictionary of the Internasional Law of Armed Conflict*”, ICRC, geneva, 1992, hlm 71.

<https://www.icrc.org/en/publication/0453-dictionary-international-law-armed-conflict>.

Protokol Tambahan Pada Konvensi-Konvensi Jenewa 12 Agustus 1949 Dan Yang Berhubungan Dengan Perlindungan Korban-Korban Pertikaian-Pertikaian Bersenjata Internasional (Protokol 1) Dan Bukan Internasional (Protokol 2)”, https://www.academia.edu/5817222/PROTOKOL_KONVENSI_JENAWA_12_AGUSTUS_1949.

Terjemahan Konvensi Jenewa Tahun 1949 Tentang Perbaikan Keadaan Anggota Angkatan Perang Yang Luka Dan Sakit Dimedan Pertempuran Darat, <http://blogs.icrc.org/indonesia/konvensi-jenewa-tahun-1949/>, Diakses pada 20 November 2018.

Peraturan Perundang-Undangan

Hague Regulations Convention (IV) respecting the Laws and Customs of War on Land and its annex: Regulations concerning the Laws and Customs of War on Land. The Hague, 18 October 1907.

Konvensi Perdamaian II bagian VI tentang Status Kapal Dagang Musuh pada saat Permulaan Peperangan Tahun 1907.

Konvensi Perdamaian II bagian VIII tentang Penempatan Ranjau Otomatis didalam Laut Tahun 1907.

Konvensi Perdamaian II bagian IX tentang Pemboman oleh Angkatan Laut di waktu Perang Tahun 1907

Konvensi Jenewa Tahun 1949 Tentang Perbaikan Keadaan Anggota Angkatan Perang Yang Luka Dan Sakit Dimedan Pertempuran Darat

Protokol Tambahan Pada Konvensi-Konvensi Jenewa 12 Agustus 1949 dan yang berhubungan dengan perlindungan korban-korban pertikaian-pertikaian bersenjata internasional (protokol I).

Protokol Tambahan Pada Konvensi-Konvensi Jenewa 12 Agustus 1949 dan yang berhubungan dengan perlindungan korban-korban pertikaian-pertikaian bersenjata Non-internasional (Protokol II).

United Nations, Geneva Convention Relative to the Protection of Civilian Persons in Time of War of 12 August 1949.

Konvensi Jenewa Tahun 1964

Konvensi-konvensi Den Haag 1899

Statuta Mahkamah Internasional 1945

Website

Amnesty Internasional, “Yamen: The Forgotten War”, <https://amesty.org/en/latest/campaigns/2016/01/arab-spring-five-years-on/>.

Amnesty International, “The ‘Arab Spring’: Five Years On”, <http://www.amnesty.org/en/latest/campaigns/2016/01/aran-spring-five-years-on/>.

Berlianto, 2015, UEA Kirim Tentara Bayaran Asal Kolombia ke Yaman, <https://international.sindonews.com/read/1071005/42>.

Civilian Persons in Time of War. Geneva, 12 August 1949, https://ihl-databases.icrc.org/applic/ihl/ihl.nsf/States.xsp?xp_treatySelected=380&xp_viewStates=XPages_NORMStatesParties.

Emily B. Hager and Mark Mazzetti, 2015, *Emirates Secretly Sends Colombian Mercenaries to Yemen Fight*, <https://www.nytimes.com/2015/11/26/world/middleeast/emirates-secretly-sends-colombian-mercenaries-to-fight-in-yemen.html>.

ICRC, *International Review of the Red Cross*, Hlm 15, https://www.icrc.org/en/doc/assets/files/other/indo-irrc_857_henckaerts.pdf.

ICRC, *Internationalized Internal Armed Conflict*, <https://casebook.icrc.org/glossary/internationalized-internal-armed-conflict>

ICRC, *Pengertian Hukum Humaniter Internasional*, [http://www.icrc.org/Web/eng/siteeng0.nsf/htmlall/humanitarian-law-factsheet/\\$File/What_is_IHL.pdf](http://www.icrc.org/Web/eng/siteeng0.nsf/htmlall/humanitarian-law-factsheet/$File/What_is_IHL.pdf).

ICRC, *Protocol I and II additional to the Geneva Conventions*, <https://www.icrc.org/eng/resources/documents/misc/additional-protocols-1977>.

ICRC, *States Parties and Commentaries Protocol Additional to the Geneva Conventions of 12 August 1949, and relating to the Protection of Victims of International Armed Conflicts (Protocol I)*, 8 June 1977, https://ihldatabases.icrc.org/applic/ihl/ihl.nsf/States.xsp?xp_viewStates=XPages_NORMStatesParties&xp_treatySelected=470.

ICRC, *Treaties, States Parties and Commentaries Convention (IV) relative to the Protection of Civilian Persons in Time of War*. Geneva, 12 August 1949, https://ihldatabases.icrc.org/applic/ihl/ihl.nsf/States.xsp?xp_treatySelected=380&xp_viewStates=XPages_NORMStatesParties.

Idris Miftah, 2017, "Humaniter Dalam Prinsip Hukum Dan Hukum Islam", https://www.academia.edu/9807859/HUMANITER_DALAM_PRINSIP_HUKUM_DAN_HUKUM_ISLAM.

International Committee Of The Red Cross, Juliana Yusuf, "Pengertian Tentara Bayaran" hlm7, https://www.academia.edu/12641197/Tentara_bayaran_balck_water_menurut_ihl.

International Humanitarian Law, 2018, "Pengertian dan Tujuan Hukum Humaniter", <http://materihukum.com>.

Kumpulan artikel perang Tentara Bayaran, Warofweekly.blogspot.co.id.

L. Manurung, "Terjemahan Konvensi Jenewa 1949 Bagian III tentang Perlindungan Tawanan Perang, Bandung", https://www.academia.edu/12724888/Terjemahan_Konvensi_Jenewa_1949_Bagian_III_tentang_Perlindungan_Tawanan_Perang.

Mark Mazzeti and Emily B.Hager, 2011, Secret desert force se up by blackwater' founder, <https://www.nytimes.com/2011/05/15/world/middle-east/15prince.html>.

Porong Ronaldo Joseph Branco, 2017, Pemberian Sanksi Terhadap Tentara Bayaran (*Mercenary*) Yang Ikut Serta Dalam Sengketa Bersenjata Ditinjau Dari Hukum Humaniter Internasional *Lex Crimen*

Vol. VI/No. 6/Ags/2017. media.neliti.com/media/publications/148682-ID-none.pdf.

Pusat Studi Geografi, Geografi Negara Yaman, <https://www.geografi.org/2017/04/geografi-negara-yaman.html>.

Rahman Asmardika, “Kronologi konflik Yaman Hingga Kini”, hlm. 1, Rahman Asmardika, “Kronologi konflik Yaman Hingga Kini”, hlm. 1, <http://news.okezone.com/read/2015/03/28/18/1125649/kronologi-konflik-yaman-hingga-kini>.

Santa Marelda Saragih , “Prinsip Pembedaan Obyek Sipil dan Sasaran Militer Dalam Konflik Bersenjata Ditinjau Dari Hukum Humaniter Internasional”,https://www.researchgate.net/publication/42354071_Prinsip_Pembedaan_Obyek_Sipil_Dan_Sasaran_Militer_Dalam_Konflik_Bersenjata_Ditinjau_Dari_Hukum_Humaniter_Internasional.

Santa Marelda Saragih , “Prinsip Pembedaan Obyek Sipil dan Sasaran Militer Dalam Konflik Bersenjata Ditinjau Dari Hukum Humaniter Internasional”,https://www.researchgate.net/publication/42354071_Prinsip_Pembedaan_Obyek_Sipil_Dan_Sasaran_Militer_Dalam_Konflik_Bersenjata_Ditinjau_Dari_Hukum_Humaniter_Internasional.

Studi (kajian) tentang Hukum Humaniter Internasional Kebiasaan Sebuah sumbangan bagi pemahaman dan penghormatan terhadap tertib hukum dalam konflik bersenjata” dalam, [http://www.Internasionalreviewoftheredcross/Study on Customary International Humanitarian Law Indonesian translation.com](http://www.Internasionalreviewoftheredcross/Study_on_Customary_International_Humanitarian_Law_Indonesian_translation.com).

T.Trisweniputri, “Sumber Hukum Internasional”, <http://taetumerl.yolasite.com/resources/statuta-mahkamah-internasional-pdf-download.pdf>.

Terjemahan Konvensi Jenewa Tahun 1949 Tentang Perbaikan Keadaan Anggota Angkatan Perang Yang Luka Dan Sakit Dimedan Pertempuran Darat, <http://blogs.icrc.org/indonesia/konvensi-jenewa-tahun-1949/>, Diakses pada 20 November 2018.

Wagiman Wahyu, 2007, Hukum Humaniter Dan Hak Asasi Manusia. Hlm 23., [http://lama.elsam.or.id/downloads/1262841835_05._Hukum_Humaniter dan Hak Asasi Manusia.pdf](http://lama.elsam.or.id/downloads/1262841835_05._Hukum_Humaniter_dan_Hak_Asasi_Manusia.pdf).

Wagiman Wahyu, “Hukum Humaniter dan Hak asasi Manusia”, 2015, <http://referensi.elsam.or.id/2014/09/hukum-humaniter-dan-hak-asasi-manusia/>

Yusuf Juliana, “Tentara bayaran balck water menurut ihl”, https://www.academia.edu/12641197/Tentara_bayaran_balck_water_menurut_ihl.

Zain Hasibuan, “Hak Asasi manusia dengan Hukum Humaniter”, hlm 3, https://www.academia.edu/19171635/Hukum_HAM_Dengan_Hukum_Humaniter.

